

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT
REGULASI DESA (STUDI KASUS DESA POMBAKKA,
KECAMATAN MALANGKE BARAT, KABUPATEN LUWU
UTARA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*




**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT
REGULASI DESA (STUDI KASUS DESA POMBAKKA,
KECAMATAN MALANGKE BARAT, KABUPATEN LUWU
UTARA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI**
- 2. H. Muktaram Ayyubi. S.El., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saldi
NIM : 18 0302 0037
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, februari 2022

Yang membuat pernyataan



Saldi

NIM. 18 0302 0037

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Menurut Regulasi Desa (Studi Kasus Desa Pambukka, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara)" yang ditulis oleh Saldi Nomer Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0037, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 28 Februari 2023 bertepatan dengan 7 Sya'ban 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 28 Februari 2023

TIM PENGUJI

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Rahmawati, M. Ag | Penguji I |
| 4. Irma T, S. Ag., M. HI | Penguji II |
| 5. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI | Pembimbing I |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S. EL, M. Si | Pembimbing II |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 1968057 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas pengelolaan Dana Desa menurut Regulasi Desa, Studi kasus Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara”. Setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Prof Dr Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo

3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan H. Muktharam Ayyubi, S.EI., M.SI selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Irma T, S.Kom., M.Kom selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meneliti karir.
8. Kepada sahabat yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususya kelas A angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada sahabat pergerakan mahasiswa Indonesia yang telah kebersamai setiap proses dalam perjuangan kemanusiaan
11. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya

12. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun semangat penulis di harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.



Palopo, februari 2022

Penulis

Saldi

NIM: 18 0302 0037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es denan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Kaf	K	Ka
ك	Khaf	Kh	Ka dan ha
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
 هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif/satai ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>damamah dan wāw</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْحَةُ الْوَالِدِ : *raudah al-atfāl*
أَلْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
أَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:



رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
أَلْحَقُّ : *al-haqq*
نُؤْمِنُ : *nu'ima*
أَدُوَّوُنْ : *'aduwwun*

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

أَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
أَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ʾ* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:



الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:



تَامُرُنَا	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيَائُنْ	: <i>syai'un</i>
أُمُورُنَا	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah


9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

 *dīnillah* *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

 : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relefan.....	12
B. Landasan Teori.....	15
1. Konsep Pemerintah desa.....	15
2. Konsep Pembangunan.....	17
3. Konsep Desa.....	18
4. Konsep Pengelolaan Dana Desa.....	19
C. Alur Kerangka Berfikir.....	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian.....	24
B. Fokus Penelitian.....	25
C. Definisi Istilah.....	25
D. Sumber Data.....	26
E. Pengumpulan Data.....	26
F. Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakter Objek Penelitian.....	28
B. Analisis Data Dan Pembahasan.....	39
1. Visi Dan Misi Kepala Desa Pombakka.....	39
2. Arah Kebijakan Pemerintah Desa.....	39
3. Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	41
4. Program Pembangunan Desa Pombakka.....	44
5. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.....	61

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al- Isra Ayat 26.....	7
--	---



DAFTAR BAGAN

Kerangka Pikir.....	22
Struktur Organisasi Pemerintah Desa	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar wawancara dengan kepala desa pombakka.....	73
Gambar pembangunan FUAD/TPA.....	73
Gambar pembangunan pengkerikilan jalan.....	74
Gambar pembangunan posyandu.....	74
Gambar pembangunan pamsimas.....	75
Gambar pembangunan granase.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 jumlah penduduk perempuan dan laki-laki.....	29
Tabel 4.2 sarana umum.....	29
Tabel 4.3 kepercayaan berdasarkan keyakinan.....	30
Tabel 4.4 sarana keagamaan.....	30
Tabel 4.5 sarana Pendidikan.....	30
Tabel 4.6 sarana transportasi.....	31
Tabel 4.7 kualitas jalan.....	31
Tabel 4.8 jenis mata pencaharian penduduk.....	32
Tabel 4.9 kepemilikan ternak.....	33
Tabel 4.10 jenis prasarana kegiatan ekonomi.....	33
Tabel 4.11 struktur pemerintahan desa pombakka.....	36
Tabel 4.12 struktur BPD desa pombakka.....	37
Tabel 4.13 program pembangunan desa pombakka tahun 2017.....	47
Tabel 4.14 program pembangunan desa pombakk tahun 2018.....	49
Tabel 4.15 program pembangunan desa pombakka tahun 2019.....	51
Tabel 4.16 program pembangunan desa pombakka tahun 2020.....	54
Tabel 4.17 program pembangunan desa pombakka tahun 2021.....	57

ABSTRAK

Saldi, 2022. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Menurut Regulasi Desa (Studi Kasus Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara)* dibimbing oleh Dr. Mustaming dan H.Mukhtaram Ayyubi

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Menurut Regulasi Desa (Studi Kasus Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan Desa, Serta bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Menurut Regulasi Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan desa pombakka belum melibatkan masyarakat sepenuhnya, namun kenyataan dilapangan berbeda. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan desa pombakka dengan melakukan musyawarah. Tetapi 5 dusun di desa pombakka tidak pernah melakukan musyawarah di tingkat dusun untuk merencanakan program pembangunan desa, melainkan hanya partisipasi kepala dusun itu sendiri yang memberikan perencanaan program pembangunan desa yang dikatakan sudah di musyawarahkan. Efektivitas pengelolaan dana desa menurut regulasi desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik tujuan pemerintah menyalurkan dana desa adalah agar desa dapat mengatur dan mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tersebut dikelola melalui mekanisme pembangunan masyarakat desa dan terencana terkait pembangunan desa yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Progeram pembangunan desa dari tahun 2017-2021 belum di lakukan secara efektif, penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat tercantum dalam perencanaan program pembangunan desa namun tidak terlaksana sesuai dengan program yang di rencanakan pemerintah desa tetapi dana untuk pemberdayaan tersebut dcairkan.

Kata Kunci: Efektivitas, pemerintah, pembangunan, partisipasi, masyarakat, desa

ABSTRACT

Saldi, 2022. *Effectiveness of Village Fund Management According to Village Regulations (Case Study of Pombakka Village, West Malangke District, North Luwu Regency)* supervised by Dr. Mustaming and H. Mukhtaram Ayyubi.

This study discusses the Effectiveness of Village Fund Management according to Village Regulations (Case Study of Pombakka Village, West Malangke District, North Luwu Regency). This study aims to determine community involvement is in the process of preparing village development programs, and aims to determine the effectiveness of village fund management according to village regulations. This study used descriptive qualitative method. This method is a research method used to examine the condition of natural objects, where the researcher is the key instrument. The data collection technique is done by triangulation (combined), the data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization. The results of the study indicate that, community involvement in the process of preparing the Pombakka village development program has not fully involved the community, but the reality on the ground is different. Community participation in the process of preparing the Pombakka village development program by conducting deliberation. However, the 5 hamlets in the village of Pombakka never held a meeting at the hamlet level to plan a village development program, but only the participation of the hamlet head himself who provided the village development program planning which was said to have been discussed. The effectiveness of managing village funds according to village regulations according to the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia. The village funds are managed through a village community development mechanism and are planned related to village development which are discussed and agreed upon in village meetings. The village development program from 2017-2021 has not been carried out effectively, the use of village funds for community empowerment is listed in the village development program planning but is not implemented in accordance with the program planned by the village government but the funds for empowerment are disbursed.

Keywords: Effectiveness, government, development, participation, community, village

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi serta sosial budaya setempat.

Pengelolaan keuangan Desa memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan demikian pemerintahan Desa khususnya melalui aparatur Desa memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Desa secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran, dan efisien.

Pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari prinsip otonomi daerah. Daerah memiliki hak serta tanggungjawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya sesuai prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban terhadap masyarakat. Otonomi daerah adalah kebijakan yang dapat memberikan takaran lebih terhadap daerah dalam menyalurkan semua urusan dan kepentingan

daerah supaya dapat dikelola sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah yang berbeda-beda. Lahirnya otonomi daerah memberikan wawasan baru untuk pemerintahan Indonesia, yang diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang itu keluar berdampingan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Perimbangan keuangan pusat daerah tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lahirnya dua Undang-Undang itu memberi kesempatan terhadap daerah dalam mengelola dan menggali potensi daerahnya secara maksimal.

Terlebih saat munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bentuk dalam mencapai semangat otonomi daerah sampai pada tingkat pemerintah Desa. Keluarnya Undang-Undang Desa tersebut semakin memberi kebebasan terhadap Desa dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengendalian serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Desa. Banyak manfaat yang diharapkan dari keluarnya undang-undang Desa itu, akan tetapi disisi lain serta dikawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah pusat ataupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi terhadap keluarnya Undang-Undang Desa tersebut.

Provinsi, kabupaten/kota, Desa merupakan bagian dari daerah otonom dari level teratas sampai level terbawah yang mempunyai hak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana

keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang didapat dari pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan keuangan Desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan peraturan Desa yang memuat sumber-sumber alokasi pengeluaran dan penerimaan Desa dalam jangka waktu satu tahun.

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada kebijakan pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana Desa, maka penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Banyak regulasi yang mengatur penggunaan dana desa agar berjalan sesuai yang di harapkan.

Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, mengatur penggunaan dana desa berdasarkan prioritas penggunaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Peraturan Menteri tentang desa ini tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Prinsip prioritas penggunaan dana desa meliputi tiga komponen yaitu:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendasar atau mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Tipologi desa adalah di liat dari keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan

atau perkembangan kemajuan desa dan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.¹

Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Dalam lingkup terkecil yaitu desa, yang sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mempunyai peranan yang strategis. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa. Dengan aspek itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan dana desa, sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan yang memiliki visi mewujudkan desa yang mandiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dana desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana setiap Desa yang mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tata cara penganggaran dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara adil yang mengacu

¹ Anggraeni Yunita dan Christianingrum, "Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif". *Tirtayasa EKONOMIKA*. Vol. 14, No. 1, April 2019 : 20.

pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua desa, selanjutnya, alokasi dasar dan alokasi formula akan dihitung untuk mengetahui berapa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi.

Realisasi dana desa merupakan tindakan pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan. Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan daerah, karena hal ini mengandung unsur pemerataan.

pembangunan. Pembangunan desa dapat menyentuh kepentingan secara langsung kepada Masyarakat.²

Salah satu pentingnya efektivitas dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya efektivitas kaum muslimin atau masyarakat bisa mengatur perbelanjaannya dengan perhitungan yang secermat cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dan tepat dengan keperluannya. Tidak boleh membelanjakan harta kepada orang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Dalam agama Islam memiliki konsep efektivitas dalam kitab suci Al-quran Q.S. Al-Isra ayat 26:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al-Isra: 26).

Berdasarkan QS. Al-Isra ayat 26 yang menyebutkan bahwa janganlah menghambur hamburkan (hartamu) secara boros. Sejalan dengan teori efektivitas yaitu dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran yang tercapai karena adanya proses kegiatan. Sehingga dengan efektivitas maka seseorang mampu memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ayat ini ditujukan kepada para penguasa atau orang yang

² Hani Ruchendi, Diah Andani, "Efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten subang," *Jurnal Hukum* Volume 12, No. Edisi 4, Mei 2021, 19.

berada pada kedudukan untuk lebih bisa mengefektivaskan segala sesuatu tersebut.³

Kegagalan berbagai program pembangunan pedesaan dimasa lalu disebabkan karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan parsitipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan pemerintah pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat desa sering menjadi tidak berkelanjutan senggga pembangunan desa tidak efektif di akibatatkan program tidak tepat sasaran.⁴

Perlunya seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan program pembangunan desa seperti tokoh masyarakat, tokoh pemudah, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh perempuan dan lain-lainya, agar pembangunan bisa tepat sasaran.karena dengan hal ini semua kebutuhan desa bisa diatasi dengan tepat mana yang perlu diadakan mana yang tidak karena jangan sampai pembangunan desa hanya sebatas program formalitas tapi tidak berfungsi sebagai mana mestinya sehinga pembangunan tersebut hanya buang anggaran desa tapi masalah kegunaan tidak di fungsikan sebagaimana mestinya.

³ Umi Alifah, "Makna Tabzir dan Israf dalam Al-Qur'an". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 4.

⁴Wayan Saputra. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014," *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* Volume 6, No. Edisi 4, 2016, 2020.

Karena itu peneliti tertarik mengulas judul pembahasan ini sesuai hasil aktual yang sering terlihat di kehidupan terkhusus masyarakat desa sehingga peneliti mengangkat judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Menurut Regulasi Desa di Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan desa?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa menurut regulasi desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada hakekatnya tentu memiliki tujuan untuk menjelaskan apa yang hendak ingin di capai oleh peneliti. Baik itu dalam akademik maupun untuk kalangan masyarakat. Adapun tujuan peneliti yang dilakukan dalam rangka penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa menurut regulasi desa
- b. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan desa.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi bagian dari perkembangan pada setiap yang membutuhkan dalam melakukan karya ilmiah dari berbagai kalangan, termasuk para akademisi maupun peneliti lainnya yang tentunya dapat menambah

wawasanpengetahuan, serta acuan ilmu mengenai efektifitas pengelolaan dana desa menurut regulasi desa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis adalah penelitian yang secara tidak langsung memberikan edukasi terhadap masyarakat sebagai bahan ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan ilmu hukum kepada siapa saja. sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi masyarakat agar mampu melihat bagaimana efektifitas pengelolaan dana desa menurut regulasi desa sehingga dapan ikut serta dalam proses penyusunan programnya dan mengawal kebijakan pemerintah desa pombakka agar tidak terjadi korupsi dan tidak transparan dalam pengelolaan dana desa



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani. Efektivitas pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten bondowoso dengan hasil penelitian tahap perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam menyerap aspirasi dalam bentuk musrenbang desa. Sedangkan pada tahap pelaksanaan keuangan desa, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang benar-benar memahami secara menyeluruh terkait pelaksanaan keuangan desa, beserta aturan pelaksanaan terkait. Tahap penatausahaan keuangan desa, sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Aplikasi ini dirasa sangat membantu dalam penatausahaan keuangan desa. Namun demikian masih relatif sulit, karena banyaknya menu dan data input yang harus diinput, serta aplikasi sering mengalami gangguan. Tahap pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa, terdapat temuan bahwa beberapa desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan yang diakibatkan karena banyaknya permintaan dokumen dalam pelaporan. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban, kendalanya terletak pada bukti pendukung dan banyaknya format pelaporan yang sering berubah-ubah. Secara umum penggunaan keuangan desa digunakan untuk pembangunan fisik sebesar 50%, pemberdayaan masyarakat desa sebesar 7%.

Penggunaan keuangan desa untuk pembangunan masih didominasi pembangunan jalan desa yaitu mencapai lebih dari 50%, Penggunaan keuangan desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat diketahui bahwa sebagian besar desa yang berada di Kabupaten Bondowoso mengalokasikan keuangan desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain berupa peningkatan kapasitas masyarakat, usaha ekonomi produktif, kapasitas lembaga masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna, serta pelatihan kerja. Efektifitas penggunaan keuangan desa dalam pembangunan yaitu 98% atau berada dalam kategori efektif. Sedangkan efektifitas untuk pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 85% atau berada dalam kategori cukup efektif.

Penjelasan di atas pengelolaan keuangan desa lebih kepada pemberdayaan masyarakat dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang peneliti uraikan adalah bukan hanya pemberdayaan masyarakat tapi lebih kepada melihat kondisi geografis suatu desa, di karenakan di desa pombakka sering mengalami banjir akibat tanggul kurang kuat sehingga air yang cukup deras dapat merobokkan tanggul tersebut sehingga mengalami banjir, maka dari itu pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan tanggul agar tidak terjadi hal tersebut.⁵

⁵ Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT* Vol. 4, No Edisi.1, 2019: 9 - 20. https://repositoryUnej.ac.id/bitstream/handle/123456789/100265/F.%20ISIP_Jurnal_Yeni%20Puspita_EFEKTIFITAS%20PENGELOLAAN%20DANA%20DESA%20UNTUK%20PEMBANGUNAN_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. I Made Yoga Darma Putra¹ Ni Ketut Rasmini. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas dalam pemerintahan Desa maka cenderung semakin tinggi efektivitas pengelolaan dana Desa. Transparansi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin baik transparansi dalam pemerintahan Desa maka akan cenderung meningkatkan efektivitas pengelolaan dana Desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Bandung. Hal ini berarti semakin aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa cenderung tidak akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini menggunakan sampel semua desa yang terdapat di Kecamatan Abiansemal, penelitian ini selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel desa yang ada di Kabupaten Badung agar diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti sistem pelaporan dan kejelasan anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini diperuntukkan agar hasil dari penelitian berikutnya dapat digunakan secara lebih luas. Bagi masyarakat disarankan untuk lebih ikut berperan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBDes dan ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa sehingga dapat

dirasakan manfaatnya secara menyeluruh. Bagi perangkat Desa disarankan untuk lebih melakukan penghematan dalam penggunaan dana Desa, sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Perangkat Desa juga diharapkan lebih transparan dalam mengumumkan kebijakan yang dibuat berhubungan dengan pengelolaan dana desa, seperti pengumuman kebijakan yang lebih rinci dan disampaikan pada saat rapat atau forum Desa.⁶

Penelitian yang diangkat oleh I Made Yoga Darma Putra¹ Ni Ketut Rasmini tidak jauh beda dengan penelitian yang peneliti angkat, hanya saja berbeda dari sudut pandang lokasi penelitian dan metode penyelesaiannya, menurut peneliti, tidak efektifnya pengelolaan dana desa di karenakan kurangnya keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas pemerintah yang rendah sehingga segala program yang di buat di desa terkhusus desa pombakka jauh dari yang di butuhkan masyarakat dan juga proses pengelolaan dana desa tidak efisien di karenakan setiap pembangunan tidak terkalkulasi dengan baik.

B. Landasan Teori

1. Konsep Pemerintahan Desa

Berkaitan tentang pemerintahan desa yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa: Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ I Made Yoga Darma Putra¹ Ni Ketut Rasmini. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa". *E-Jurnal Akuntansi* Vol. 28. 1 Juli (2019): 132-158. file:///C:/Users/AKBAR/Downloads/46487-97-116010-2-10-20190713%20(2).pdf

Selain itu, menurut Adon Nasrullah Jamaludin (2015;110) pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem negara Indonesia. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kewenangan Desa berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa mempunyai tugas pokok (Adon Nasrullah, 2015;120), yaitu: a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa; b) Melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat; c) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan diserahkan kepada Desa. Sedangkan organisasi pemerintahan Desa terdiri dari: a) Unsur pemimpin, yaitu Kepala Desa; b) Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari: Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa, Unsur Pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain, Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

2. Konsep pembangunan

Istilah pembangunan juga menunjukkan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, di awalan pem dan akhiran bangun menunjukkan perihal orang membangun, atau perihal bagaimana pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya mengandung tiga arti. bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua, berarti bentuk. Ketiga, bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep, pembangunan meliputi ketiga 6 arti tersebut. Konsep itu menunjukkan pembangunan sebagai:

- a. Masukan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa.
- b. Proses, yaitu membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional.
- c. Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangun sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik.

Para ahli banyak menggunakan berbagai istilah dalam mendefinisikan pembangunan. Antara lain dengan menggunakan kata Modernisasi, perubahan sosial (*sosial change*), development, pertumbuhan (*growth*) dan lain sebagainya. Kata pembangunan seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli sangatlah bervariasi. Antara lain seperti yang dikatakan oleh Bimantoro Tjokoamidjojo dan Mustopadidjaja yang menyebutkan bahwa pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Sondang P. Siagian mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan itu adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa secara sadar, Negara

dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dari berbagai definisi yang di kemukakan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kebersamaan, kesempatan, kemandirian dan saling ketergantungan masyarakat, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

3. Konsep Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Agak sedikit berbeda, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik perbedaan kedua Undang-Undang tersebut terletak pada penambahan kata berdasarkan prakarsa masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal tersebut dapat bermakna pada penekanan bahwa urusan pemerintahan Desa harus berdasarkan prakarsa masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat merupakan landasan dari berjalannya pemerintahan Desa.

Tujuan dibentuknya Desa pada dasarnya adalah untuk hidup, yakni untuk memenuhi makan, pakaian, dan perumahan (keperluan fisik). Selain itu, Desa terbentuk untuk mempertahankan hidup dari ancaman luar. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai kemajuan dalam hidup⁷. Semua itu tidak mungkin terjadi jika manusia hidup individual. Maka untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan hidup tersebut manusia bersama-sama mewujudkan suatu masyarakat, dan menempati wilayah teritorial yang tetap yang kemudian disebut Desa.

Sedangkan menurut Adisasmita Desa dibentuk untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuannya. Penekanannya disini adalah pada kesesuaian dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat Desa⁸. Artinya bahwa pemerintah Desa berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa tersebut, atau dalam pengertian hak Desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

4. Konsep Pengelolaan dana Desa

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu⁹. Irawan mendefinisikan Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas

⁷ Imam, Sapari, Asy'ari. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional. 1993, 98

⁸Rahardjo, Adisasmita. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006, 122

⁹ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Alfabeta 2010, 1

untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰ Reksopoetranto mengemukakan beberapa pengertian manajemen (pengelolaan) sebagai berikut:

- a. Manajemen adalah unsur yang bertugas mengadakan pengendalian agar semua sumber dana dan daya yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan sebagai daya guna diarahkan untuk mencapai tujuan.
- b. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- c. Manajemen dapat dirumuskan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan dengan usaha orang lain.
- d. Manajemen dapat dirumuskan sebagai penyelesaian suatu pekerjaan dengan usaha orang lain.
- e. Manajemen adalah suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang setiap bidang mempergunakan ilmu pengetahuan dan seni secara teratur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pengelolaan dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa oleh Karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana Desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016) sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.


¹⁰Irawan. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP), 2016, 5.

- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum.
- c. Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa Dana Desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.¹¹



¹¹ Yolanda madea alden laloma very y. Londa. *Peran kepala Desa dalam pengelolaan dana Desa di kecamatan essang selatan kabupaten kepulauan talaud*. File:///c:/users/akbar/downloads/16476-33015-1-sm.pdf.

C. Kerangka Pikir



Alur dalam penelitian ini mengamati pengelolaan Dana Desa di Desa Pombakka berdasarkan regulasi yang ada. Penelitian ini dimulai dengan menganalisis APBDEs melihat bagian penerimaan dan pengeluarannya. Fokus utama penelitian ini adalah pada sumber penerimaan Dana Desa dan bidang pengelolaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari Dana Desa sehingga terdapat hubungan diantara keduanya. Dalam mengetahui pengelolaan dan rancangan anggaran dana Desa yaitu dilihat dari RKP Desa penulis dapat mengetahui hubungan antara dana Desa dan Dana Desa Rancangan anggaran DD Kendala Pengelolaan APBDES Operasional Pemerintah Desa Pembinaan Masyarakat Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Permendes 22 tahun 2016 tentang Prioritas penggunaan dana Desa Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan bidang pengeluarannya yaitu pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Ditemukan pula adanya kendala dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa. Hal ini merupakan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pokok kajian dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan sosiologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama dengan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologis mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuknya serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup dalam persekutuan hidup manusia. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita.

B. Fokus Penelitian

Adanya fokus penelitian bisa memudahkan peneliti dalam mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan desa dan bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa menurut regulasi desa di desa pombakka, kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara

C. Definisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variable yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcame*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
2. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk

membayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Regulasi Desa adalah pembatasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan individu atau organisasi. Regulasi juga di artikan sebagai aturan yang berlaku di suatu desa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari buku-buku yang sehubungan dengan objek penelitian peneliti, hasil penelitian peneliti lain seperti laporan, skripsi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

E. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Sebagai data yang diperoleh oleh penulis dilakukan melalui wawancara, dimana wawancara merupakan pertemuan antara penulis dengan responden dan jawaban responden akan menjadi data mentah yang akan dikembangkan oleh penulis. Penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh pemudah, tokoh pendidik, tokoh perempuan dan lainnya. Penulis melakukan wawancara untuk menganalisis jawaban atas permasalahan penelitian di atas.

2. Observasi

Pengumpulan data selanjutnya yang dilakukan ialah dengan mengobservasi, dimana peneliti akan melakukan pengamatan terhadap Dana Desa (DD) yang berasal dari Desa Pombakka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi, dokumen Pemerintahan Desa Pombakka maupun peraturan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melengkapi data-data penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data yang sudah didapatkan dengan menggunakan Teknik wawancara dan analisis, maka peneliti akan mendeskripsikan yaitu dengan menggambarkan suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi secara tepat, jelas, akurat, dan sistematis berdasarkan dengan data yang diperoleh. Dengan menggunakan Teknik analisis peneliti berharap dapat memberikan gambaran mengenai peran kebijakan masyarakat disana dalam program Dana Desa (DD) di dalam rana kebijakan publik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik objek penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Pombakka merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada di kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara, provinsi Sulawesi selatan. Hasil pemekaran dari desa cening, kecamatan malangke barat pada tahun 1995 yang memiliki 5 dusun yaitu:

- a. Dusun Pombakka
- b. Dusun Pombakka 1
- c. Dusun Wallang pellang
- d. Dusun Sauru
- e. Dusun Lawatu

Secara umum keadaan desa pombakka adalah daerah dataran rendah dan berdekatan dengan pulau, dan rata-rata sektor pertanian dan perikanan seperti Kebun Nilam, Coklat, Jagung dan di bidang perikanan seperti Ikan, Rumput Laut dan lain-lain. Desa pombakka di huni oleh berbagai suku dan etnis yang antara lain: Suku Bugis. Agama yang di anut oleh Penduduk Desa Pombakka adalah agama Islam.

2. Kondisi Geografis

Desa Pombakka terletak 10 Km dari ibu kota kecamatan, atau 45 Km dari ibu kota kabupaten Luwu utara dengan luas wilayah 18 Km, yang merupakan daerah pesisir pantai (Rumput Laut dan Ikan) dan dataran rendah perkebunan Jagung, Nilam dan Coklat merupakan daerah yang terluas dan menjadi penghasil terbesar dari sektor perkebunan.

Desa Pombakka memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wara dan Desa Cening
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Waelawi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bululondong Kab.Luwu

3. Kondisi Iklim

Keadaan iklim di Desa Pombakka terdiri dari: Musim Hujan, Kemarau dan Musim Pancaroba. Dimana Musim Hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari s/d April, Musim Kemarau antara Bulan Juni s/d November, sedangkan Musim Pancaroba antara Bulan Mei s/d Juni. Namun kalender musim saat ini sangat berbeda dengan kenyataan, bahwa mulai April sampai dengan November Tahun 2021 justru Musim Hujan semakin Tinggi, sehingga Menyebabkan Banjir.

4. Demografi

Penduduk Desa Pombakka terdiri dari 466 Kartu Keluarga dengan Jumlah Jiwa 1.891 Jiwa.

Berikut adalah Perbandingan jumlah Penduduk Perempuan dan Laki-Laki:

Tabel 4.1

Jumlah penduduk perempuan dan laki-laki

Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
953	938	1.891

5. Keadaan Sosial

a. Adat Istiadat

Adapun Adat Istiadat yang ada di masyarakat dan masih di lestaraikan adalah Budaya yang sesuai dengan Suku (Etnis) yang ada: Suku Bugis dengan Tudang Sipulung dan Pesta Adat Perkawinan serta acara syukuran lainnya.

b. Sarana Umum

Tabel 4.2

Sarana umum

Jenis Sarana	Jumlah
Pasar Desa	-
Posyandu	1 Unit
Pustu	1 Unit
Balai Pertemuan Desa	-
Kantor BPD	1 Unit
Lapangan	1 Unit

Kuburan	2 Unit
Pos Kamling	-

c. Kepercayaan Berdasarkan Keyakinan:

Tabel 4.3

Kepercayaan berdasarkan keyakinan

Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	Konghucu
1.891	-	-	-	-	-

d. Sarana Keagamaan:

Tabel 4.4

Sarana keagamaan

Jenis Area	Jumlah
Mesjid	5 Unit
Gereja	-

e. Sarana Pendidikan

Tabel 4.5

Sarana Pendidikan

Jenis Jalan	Jumlah
Taman Kanak (TK)	1 Unit

Sekolah Dasar (SD)	2 Unit
--------------------	--------

f. Sarana Transpormasi

Tabel 4.6
Sarana Transpormasi

Sarana Jalan	Volume
Jalan Provinsi	- Km
Jalan Kabupaten	4 Km
Jalan Desa	9 Km
Jalan Tani/Kebun	2 Km

g. Kualitas Jalan

Tabel 4.7
Kualitas Jalan

Kualitas Jalan	Volume
Jalan Aspal	- Km
Jalan Sirtu	4 Km
Jalan Tanah	5 Km

h. Tingkat Pendidikan (Tamat)

Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat D3/S1	Lain-Lain
----------	------------	------------	-------------	-----------

218	102	55	48	
-----	-----	----	----	--

6. Keadaan Ekonomi

Secara umum Penduduk Desa Pombakka sebahagian penduduknya bermata pencaharian sebagai: Petani, Nelayan, Tambang, Perkebunan, Buruh Tani dan sebahagian kecil sebagai PNS, Tukang, Pedagang.

a. Jenis Mata Pencaharian Penduduk:

Tabel 4.8
Jenis mata pencaharian penduduk

Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	259
Tambak	-
Nelayan	-
Peternak	-
Perkebunan	-
Buruh Tani	99
PNS	12
TNI/POLRI	-
Tukang	-

Pedagang	38
----------	----

b. Kepemilikan Ternak

Tabel 4.9
Kepemilikan Ternak

Sapi	Kambing	Ayam	Itik	Lain-Lain
18	12	510	-	-

c. Jenis Prasarana Kegiatan Ekonomi

Tabel 4.10
Jenis prasarana kegiatan ekonomi

Warung Makan	Kios	Bengkel	Tokoh
-	5	1	-

7. Kelembagaan Desa


Lembaga merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan desa agar tercapai kesejahteraan masyarakat. tugas pemerintah desa adalah pemberian pelayanan (services), pemberdayaan (empoworment), serta pembangunan (development) yang seluruhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terdapat 6 (enam) lembaga di desa yaitu:

1. Pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa)
2. Badan permusyawaratan desa (BPD)
3. Lembaga kemasyarakatan
4. Lembaga adat
5. Kerjasama antar desa
6. Badan usaha milik desa (BUMDes).

Desa pombakkaa mempunyai lembaga desa yang secara garis besar dibedakan menjadi dua lembaga, yaitu lembaga pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. Lembaga pemerintahan Desa Pombakka terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa, Perangkat Desa (sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya). Perangkat Desa lainnya terdiri atas kaur umum dan perencanaan, kaur keuangan dan asset desa, kasir pemerintahan, kasir kesejahteraan pelayanan pemberdayaan masyarakat, kepala dusun lawatu, kepala dusun pombakka, kepala dusun pombakka1, kepala dusun wallang pelleng, kepala dusun sauru.

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Tabel 4.11

Struktur pemerintah desa pombakka

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Akhiruddin	Kepala desa	
2	Mursali	Sekretaris desa	
3	Arman	Kaur umum dan perencanaan	
4	Muh. Suadi	Kaur keuangan dan asset desa	
5	Herman	Kasir pemerintahan	
6	Asri	Kasir kesejahteraan pelayanan	
7	Haidir	Kepala dusun lawatu	
8	Syamuddin	Kepala dusun pombakka	
9	Akmir	Kepala dusun pombakka 1	
10	Muhardin	Kepala dusun wallang pallang	
11	Asri	Kasir kesejahteraan pelayanan pemberdayaan masyarakat	

b. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tabel 4.12

Struktur BPD desa pombakka

NO	NAMA	JABATAN
1	Ismal	Ketua
2	Insyar	Wakil Ketua
3	Sri ayuni	Sekretaris
4	Jabir	Anggota
5	Mujahidin	Anggota
6	Hasan	Anggota
7	Mujahidin	Anggota
8	Wahidin	Anggota

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Visi dan Misi Kepala DESA POMBAKKA

a. Visi

Membawa Desa Pombakka menuju kearah lebih baik, Dengan Menciptakan Suasana Yang Kondusif Serta Menumbuh kembangkan Roda Pembangunan Ekonomi dalam Segala Bidang, Meningkatkan Kerja Sama Antar Masyarakat Dan Kelembagaan dan membangun kerjasama antar Tokoh Agama dan Menjalin Silaturahmi antar sesama masyarakat Pombakka Demi Tercapainya Kehidupan Yang Bermartabat adil dan Sejahtera

b. Misi

- 1) Bersama seluruh warga Desa berusaha dan berjuang untuk memajukan Desa Pombakka.
- 2) Bekerjasama dengan semua unsur Kelembagaan Desa, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Sosial Politik supaya dapat memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi Bidang: Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, Olah Raga, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

2. Arah Kebijakan Pemerintahan Desa

Pembangunan pada hakekatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang tidak manfaat menjadi manfaat dan dari rusak menjadi bagus. Pembangunan ada dua macam yaitu pembangunan mental atau akhlak dan pembangunan fisik

a. Bidang Pembangunan Akhlak.

Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berahlaqul karimah sehingga sabar dalam menghadapi tantangan hidup. Sarananya adalah pengajian-pengajian, diskusi-diskusi keagamaan, hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasai muda untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat.

b. Bidang Pembangunan Fisik

1. Pembangunan Sarana Transportasi

Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan perbaikan, pembenahan jalan agar transportasi hasil pertanian lancar dan menekan biaya angkut.

2. Pembangunan Sarana Kesehatan

Pembangunan sarana kesehatan antara lain pustu dan posyandu

3. Pembangunan Sarana Keamanan

Pembangunan sarana keamanan antara lain Pengadaan poskamling di setiap dusun.

4. Pembangunan Sarana Pendidikan

Pembangunan sarana pendidikan diarahkan kepada pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal antara lain TK, SD/MI, SLTP, SLTA/SMK Melalui langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Sedangkan pendidikan non formal diantaranya kelompok Bermain, TPA.

5. Pembangunan Sarana Olah raga,

Pembangunan sarana olahraga antara lain lapangan sepak bola, lapangan Takrow, lapangan volley, Lapangan Bulutangkis (Badminton) dan lain-lain.

6. Pembangunan Sarana Seni.

Bidang seni: pengadaan alat-alat seni seperti alat rebbana, alat kerajinan tangan dan pakaian-pakaian seni dan lain-lain sesuai kebutuhan.

c. Bidang pertanian dan perikanan

Sebagai besar penduduk pombakka adalah hidup dari pertanian dan perikanan untuk itu wajar apabila pertanian dan perikanan mendapat perhatian serius. Yang perlu ditingkatkan pada bidang ini antara lain:

1. Penyuluhan kepada para petani/perikanan
2. Pengaturan air untuk pertanian
3. Membentuk/mengoptimalkan kelompok tani
4. Bidang industri kecil dan kerajinan

Industri kecil dan kerajinan berpotensi untuk bisa meningkatkan perekonomian. Hal ini perlu dibina dan dikembangkan untuk lebih maju lagi, salah satunya dengan dengan membentuk koperasi pengrajin yang dikelola secara provisional serta mengupayakan bantuan dana dari departemen.

3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Maka kementrian dalam negeri (Kemendagri) perlu menetapkan peraturan sebagai pedoman dalam hal pengelolaan keuangan desa serta arah

kebijakan keuangan desa. Dengan adanya peraturan tersebut, sekarang setiap desa berhak mengurus desanya sendiri baik dalam hal pembangunan dan perencanaan.

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. Pemerintah Desa menjalankan fungsi manajemen dengan baik
2. Pemerintah Desa menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan amanah.
3. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah, dan ramah
4. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik pada bidang pelayanan maupun bidang keuangan
5. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada kepala dusun dalam menangani permasalahan yang timbul dalam masyarakat

b. Bidang Pembangunan Desa

1. Terbentuknya masyarakat pombakka yang agamis, Berakhlak mulia dan menghargai orang lain.
2. Tersedia fasilitas transportasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, olahraga yang memadai sehingga masyarakat akan lebih mudah dan nyaman dalam menggunakannya.
3. Meningkatkan hasil pertanian sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera dan mandiri.
4. Terciptanya desa pombakka sebagai daerah pertanian dan perikanan.
5. Berfungsinya kelompok tani dan tani tambak sebagai wadah bagi petani/petambak.

6. Mendapatkan pendapatan masyarakat dari hasil kerajinan

7. Terbentuknya kelompok pengrajin

c. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

1. Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa

Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga kemasyarakatan yang bertujuan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan fungsinya. Pembinaan kinerja Kepala Dusun

2. Kepala Dusun merupakan pemimpin yang paling bawah dan paling dekat dengan sehingga keberadaan kepala Dusun perlu dibina dalam menyelesaikan masalah dilingkungannya.

3. Pembinaan generasi Muda

Pembinaan generasi muda sangat penting karena generasi muda adalah pemilik Negara dimasa yang akan datang. Oleh karena itu yang sangat penting membina akhlak melalui pengajian-pengajian, ceramah agama, diskusi keagamaan melalui wadah remaja masjid, karang taruna dan sejenisnya. Selain akhlak generasi muda harus kuat fisiknya yaitu melalui wadah karang taruna, club-club olah raga, yang semuanya untuk mendukung dan berperan dalam memajukan desa pombakka.

4. Pembinaan PKK

PKK merupakan wadah pembinaan ibu-ibu diharapkan perannya dalam masyarakat dapat meningkatkan peran ibu dalam mendidik anak, meminimaisir kenakalan remaja, pergaulan bebas kekerasan terhadap anak. Karena ibu adalah pendidik anak yang pertama dan utama dalam keluarga, sehingga ketika anak

remaja meskipun anak gaul tapi berakhlak mulia selain itu PKK dapat berperan serta dalam berbagai macam kegiatan PKK baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten bahkan ditingkat Provinsi.

5. Lembaga lain

Lembaga lain yang berbeda di desa harus dapat memberikan kontribusinya terhadap kemajuan pembangunan Desa POMBAKKA

a. Badan usaha Milik Desa (BUMDes),

BUMDes merupakan badan profit yang harus mampu meningkatkan PAD. Lembaga ini belum berfungsi secara maksimal dikarenakan masih kurangnya modal sehingga perlu diupayakan modal dan penguatan kelembagaannya.

4. Program Pembangunan Desa Pombakka

a. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan desa

Konsep partisipasi, dalam perkembangannya, memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki persamaan. Dalam konsep pembangunan, pendekatan partisipasi paling tidak memiliki tiga makna. Pertama, partisipasi dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dalam mempromosikan proses demokratisasi dan pemberdayaan. Kedua, pendekatan ini dikenal sebagai partisipasi dalam dikotomi instrumen dan tujuan. Konsep ketiga, partisipasi dimaknai sebagai sebuah situasi dimana pejabat lokal, tokoh masyarakat, tokoh pemudah, LSM, birokrasi dan aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan program partisipatif.¹²

¹² Ahmad Mustanir, Partisan Abadi, Jurnal Politik Profetik, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG", Volume 5, No. 2 Tahun 2017, hlm 251

Partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam tahap ini adalah masyarakat tidak hanya berpartisipasi dengan sekedar menyampaikan usulan kegiatan proyek pembangunan tetapi mereka juga mampu menggali, memahami dan mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang sebenarnya mereka hadapi. partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan akan memiliki 3 dampak penting, yaitu

- 1) masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi. Keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat,
- 2) memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak mereka yang terlibat maka akan semakin baik, dan
- 3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Dari penjelasan di atas maka keterlibatan masyarakat dalam porses kegiatan musyawarah rencana pembangunan kelurahan diharapkan agar usulan-usulan pembangunan yang nantinya dihasilkan dari musyawarah tersebut benar-benar merupakan kebutuhan mayoritas masyarakat sehingga hasil dari realisasi pembangunan yang telah dirumuskan bersama memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.¹³

Proses perencanaan pembangunan, menurut Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan pembangunan dapat dilihat dari keaktifan masyarakat yang

¹³ Dea Deviyanti, eJournal Administrasi Negara, “*STUDI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KARANG JATI KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH*”, 2013, 1 (2), hlm 380-394

menghadiri rapat dan memberikan kontribusi pemikiran sehingga berjalannya pelaksanaan program pembangunan di desa Sambutan.¹⁴

Partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu.
3. Adanya suatu anggapan bahwa hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak turut „urun rembug“ (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di desa mereka.¹⁵

Bentuk proses partisipasi masyarakat di desa pombakka sebelum melakukan musyawarah desa terlebih dahulu dilakukan musyawarah dusun, dari hasil keputusan musyawarah dusun terkait hasil perencanaan di bawa ke musyawarah desa pada saat penetapan RKPDesa, dari RKPDesa itu semua usulan dari masing-masing dusun di ambil yang lebih prioritas untuk di masukkan di RKPDesa untuk

¹⁴ Rizal Andreeyan, eJournal Administrasi Negara, “STUDI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA”, 2014, 2 (4), hlm 1938-1951

¹⁵ Fathurrahman Fadil, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KOTABARU TENGAH”, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013, hlm 255

di cairkan anggaran dana desa, sebagaimana yang di ungkapkan oleh kepala desa pombakka.

“Jelas masyarakat terlibat karena ada namanya (Musdus) musyawarah dusun, kan di setiap tahunnya itu ada namanya Musdus jadi setiap dusun di kasi wewenang untuk musyawarah di tingkat dusun, apa keputusannya, apa hasil hasil yang di rencanakan itu di angkat di musyawarah desa (Musdes) pada waktu penetapan RKP, jadi itu di RKP itu semua usulan di masing-masing dusun di masukkan di RKP”¹⁶

Peneliti melakukan opsersasi di lapangan tidak sesuai dengan proses yang dijabarkan oleh kepalah desa, 5 dusun di desa pombakka tidak perna melakukan musyawara di tingkat dusun untuk merencanakan program pembangunan desa, melainkan hanya partisipasi kepala dusun itu sendiri yang memperikan perencanaan program pembangunan desa yang dikatakan sudah di musyawarkan, namun kenyataan dilapangan berbeda.

Peneliti berpendapat bahwa pemerintah seharus melibatkan elemen masyarakat baik toko adat, toko agama, toko pemuda, toko pendidik, toko perempuan dan lain-lain, agar proses perencanaan program pembangunan desa lebih tepat sasaran karena dengan adanya keterlibatan elemen masyarakat mampu memberikan pemikiran dan saran yang sesuai yang di butuh masyarakat dilapangan.

Prorses pembangunan desa pombakka yang dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan rancangan yang telah di buat sebelumnya dengan melakukan musyawarah desa, masih melibatkan masyarakat desa pombakka dalam proses pembangunan tersebut. Sebagai mana yang di katakana kepala desa pombakka.

“Semua kegiatan itu dilaksanakan oleh masyarakat, terkait dengan (HOK) hari orang kerja itu masyarakat semua yang kerja, kecuali pengadaan, macam

¹⁶ Wawancara dengan Akhiruddin kepala desa pombakka tanggal 06 juni 2022 jam 10:24

kerikil kan tidak mungkin masyarakat yang bawa masuk, hamparannya itu masyarakat, begitulah keterlibatannya masyarakat”¹⁷

Dari pernyataan di atas bahwa masyarakat sudah di libatkan dalam proses pembangunan desa, dengan adanya kebijakan Hok masyarakat di berikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan tersebut, karena dana desa tidak boleh di keluarkan dengan menyewah atau menggunakan alat berat dalam proses pembangunan desa. dari tahun 2019-2020 Hok di keluarkan 30% dari dana desa artinya masyarakat di berikan gaji sebanyak 130 ribu perorang dalam sehari. di tahun 2021-2022 mengalami kenaikan Hok sebanyak 50% artinya masyarakat di berikan kesempatan lebih banyak lagi dalam keterlibatannya dalam pembangunan desa.

b. Program pembangunan desa pombakka dari tahun 2017-2021

1. Program pembangunan desa tahun 2017

Table 4.13
Program pembangunan desa tahun 2017

NO	URAIAN	TARGET BELANJA
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	323.092.000
1	Penghasilan tetap, Tunjangan BPD	227.220.000
2	Operasional pengkantor	47.103.000
3	Insentif RT	12.000.000

¹⁷ Wawancara dengan Akhiruddin kepala desa pombakka tanggal 06 juni 2022 jam 10:24

4	Operasional BPD	20.969.000
5	Penata usahaan dan pelaporan keuangan desa	13.800.000
6	Penyelenggaraan musyawarah desa	1.000.000
7	Penyelenggaraan musrembang desa	1.000.000
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	736.029.000
1	Pemeliharaan jalan	66.103.500
2	Pembangunan dan pengembangan	22.287.500
3	Penambahan pasilitas jamban	46.423.000
4	Pembangunan TK	159.333.000
5	Pembangunan pelestarian lingkungan	337.676.000
7	Pembangunan dan pengembangan dan pemeliharaan	104.206.000
C	BIDANG PEMBINAN KEMASYARAKATAN	55.600.000
1	Pembinaan Lembaga kemasyarakatan	8.100.000
2	Pembinaan kerukunan umat beragama	18.000.000

4	Penyelenggaraan ketentramandan ketertiban	12.000.000
5	Pembinaan PKK	10.000.000
6	Lembaga kepemudaan	7.500.000
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	43.300.000
1	Diklat dan penyuluhan aparat Desa dan BPD	18.325.000
2	Pengelolaan Pendidikan dan kebudayaan	10.800.000
3	Peningkatan dan pengembangan Bumdes	5.175.000
4	Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat	9.000.000
	Jumlah	1.158.021.000

2. Program pembangunan desa tahun 2018

Tabel 4.14

Program pembangunan desa pombakka 2018

NO	URAIAN	TARGET BELANJA
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	380.869.000
1	Penghasilan tetap, Tunjangan BPD	262.236.000
2	Operasional pengkantor	41.473.000

3	Insentif RT	6.250.000
4	Operasional BPD	12.000.000
5	Penata usahaan dan pelaporan keungan desa	21.000.000
6	Penyelenggaraan musyawarah desa	22.600.000
7	Penyelenggaraan musrembang desa	2.130.000
8	Kegiatan pengadaan pemeliharaan	2.500.000
9	Pembangunan pemeliharaan	10.680.000
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.067.879.400
1	Pembangunan drainase	423.362.800
2	Pemeliharaan jalan desa	410.621.500
3	Kegiatan pembangunan	116.912.600
4	Pengadaan pamsimas	41.382.500
5	Pengadaan jambanisasi	75.600.000
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	45.000.000
1	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	12.000.000

2	Pembinaan kerukunan umat beragama	18.000.000
3	Pembinaan PKK desa	8.000.000
4	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	7.000.000
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	35.200.000
1	Pengelolaan pelayanan Kesehatan masyarakat	10.600.000
2	Pengelolaan pelayanan Pendidikan dan kebudayaan	10.800.000
3	Kader pemberdayaan masyarakat	4.800.000
4	Penyusunan profil desa	9.000.000
5	Pelatihan Bumdes	5.000.000
6	Pelatihan KPMD	7.000.000
	Jumlah	1.493.748.400

3. Program pembangunan desa tahun 2019

Tabel 4.15

Program pembangunan desa pombakka tahun 2019

NO	URAIAN	TARGET BELANJA
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	439.315.984
1	Penghasilan tetap, Tunjangan BPD	265.450.000
2	Operasional pengkantor	63.370.000
3	Operasional BPD	7.200.000
4	Insentif RT/RW	12.000.000
5	Penyediaan sarana prasarana Pemdes	37.500.000
6	Pembangunan/rehabilitasi Gedung prasarana kantor desa	14.245.000
7	Penyusunan pendataan dan pemuktahiran profil desa	9.000.000
8	Penyelenggaraan musyawara desa	2.300.000
9	Pembangunan tapal batas desa	28.250.000
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.369.427.000

1	Penyelenggaraan PAUD/TPA	14.400.000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa	12.000.000
3	Penyelenggaraan Posyandu	2.400.000
4	Penyelenggaraan kader desa siaga	4.800.000
5	Pengkerikilan jalan	121.313.000
6	Pembangunan plat deuker	19.558.000
7	Pembangunan Talun	171.494.000
8	Pembangunan jaringan air bersih	40.000.000
9	Pengadaan jambanisasi	150.000.000
10	Rehab tanggul	44.534.000
11	Normalisasi saluran air	41.225.000
12	Pembangunan drainase	747.703.000
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	56.300.000
1	ketentraman dan ketertiban umum	12.000.000
2	Kebudayaan dan keagamaan	18.000.000

3	Kepemudaan dan olahraga	4.000.000
4	Pembinaan PKK desa	7.500.000
5	Kader pemberdayaan masyarakat	14.800.000
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	33.513.460
1	Peningkatan kapasitas Kades	10.000.000
2	Peningkatan kapasitas perangkat desa	14.000.000
3	Pelatihan BPD	4.513.460
4	Pelatihan pengelolaan Bumdes	5.000.000
	Jumlah	1.899.350.499

4. Program pembangunan desa tahun 2020

Tabel 4.16

Program pembangunan desa tahun 2020

NO	URAIAN	TARGET BELANJA
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	434.961.834
1	Penghasilan tetap, Tunjangan BPD	333.900.000
2	Operasional pengkantor	52.684.000
3	Operasional BPD	2.192.000
4	Insentif RT/RW	9.000.000
5	Penyediaan sarana prasarana Pemdes	25.885.834
6	Pengelolaan administrasi kependudukan	9.000.000
8	Penyelenggaraan musyawara desa	2.300.000
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	856.091.800
1	Penyelenggaraan PAUD/TPA	14.400.000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa	2.400.000

3	Penyelenggaraan Posyandu	23.055.000
4	Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan	3.858.900
5	Penyelenggaraan kader desa siaga	4.800.000
6	Pemeliharaan jalan desa	27.800.000
7	Pemeliharaan jembatan desa	48.050.000
8	Pembangunan atau pengerasan jalan desa	238.238.900
9	Pembangunan atau pengerasan jembatan desa	64.535.500
10	Pembangunan prasarana jalan desa	268.644.500
11	Pemeliharaan tanggul	29.921.000
12	Pembangunan atau peningkatan sumber air bersih milik desa	43.575.000
13	Pembangunan atau peningkatan fasilitas jembatan umum/MCK	86.768.000
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	30.662.489
1	ketentraman dan ketertiban umum	9.000.000
2	Kebudayaan dan keagamaan	13.500.000

3	Pembinaan PKK desa	3.362.489
4	Kader pemberdayaan masyarakat	4.800.000
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	26.471.700
1	Peningkatan kapasitas Kades	10.046.700
2	Peningkatan kapasitas perangkat desa	16.425.000
C	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	428.818.855
1	Kegiatan penanggulangan bencana	31.018.855
2	Kegiatan penanganan mendesak	397.800.000
	Jumlah	1.777.006.678

5. Program pembangunan desa tahun 2021

Tabel 4.17

Program pembangunan desa tahun 2021

NO	URAIAN	TARGET BELANJA
A	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	569.290.053

1	Penghasilan tetap, Tunjangan BPD	417.375.000
2	Operasional pengkantor	85.447.000
3	Operasional BPD	1.827.000
4	Penyediaan sarana prasarana Pemdes	22.882.253
5	Insentif RT/RW	12.000.000
6	Pengelolaan administrasi kependudukan	9.000.000
7	Penyelenggaraan musyawara desa	1.500.000
8	Penentuan penegasan pembangunan batal tapas desa	13.150.000
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	404.373.120
1	Penyelenggaraan PAUD/TPA	14.400.000
2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa	2.400.000
3	Penyelenggaraan Posyandu	85.908.000
4	Penyelenggaraan kader desa siaga	34.600.000
5	Pembangunan pengadaan/sarana dan prasarana posyandu	95.402.000

6	Pemeliharaan jalan desa	19.740.600
7	Pembangunan/pengerasan jalan desa	96.457.400
8	Rehab rumah tidak layak huni	49.050.000
9	Peyelenggaraan informasi public desa	155.120
10	Pembuatan/pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi	6.260.000
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	159.859.608
1	Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa	60.711.280
2	Penguatan dan peningkatan kapasitas keamanan/ketertiban oleh Pemdes	12.000.000
3	Pembinaan pengurusan keagamaan	18.000.000
4	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasaranan kepemudaan	49.348.400
5	Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa	19.800.000
D	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	112.170.000
1	Pembangunan/peningkatan karaba kolam perikanan darat milik desa	13.260.000

2	Peningkatan produksi tanaman pangan	48.410.000
3	Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna pertanian	5.000.000
4	Peningkatan kapasitas kepala desa	8.300.000
5	Peningkatan kapasitas perangkat desa	20.400.000
6	Peningkatan kapasitas BPD	6.800.000
7	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	5.000.000
8	Pelatihan pengelolaan Bumdes	5.000.000
C	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	478.800.000
2	Kegiatan penanganan mendesak	478.800.000
	Jumlah	1.724.492.853

5. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Menurut regulasi desa

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Menurut Gibson (1995) ada 2 (dua) pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur

keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan.

Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 (dua) kriteria, yakni:

- a. Keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran
- b. Mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan.

Kata pengelolaan identik dengan manajemen yaitu proses menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan (Balderton dalam Adisasmita, 2011 dan Arikunto, 1993). dalam konsep tersebut Fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan. Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses

merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.¹⁸

Dana Desa menurut (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan, pembinaan kemasayakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan pemerintah menyalurkan dana desa adalah agar desa dapat mengatur dan mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tersebut dikelola melalui mekanisme pembangunan masyarakat desa dan terencana terkait pembangunan desa yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.¹⁹

a. Program pembangunan desa pombakka tahun 2017

Setiap program pembangunan desa tidak terlepas dari kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat,terkait program yang di adakan Pemerintah desa pombakka seperti pembangunan PAUD/TPA itu sangat di butuhkan masyarakat setempat karena di desa pombakka sebelumnya belum ada sekolah PAUD/TPA

¹⁸ Ali Khadlirin, Edy Mulyantomo, Sri Yuni Widowati. *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)*. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*. Vol. 19, No. 2 April 2021, Hal 49-64

¹⁹ Meika Rozandi, Kumba Digdowniseiso. *IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA SENGKUBANG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR PROVINSI KALIMATAN BARAT)*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021.

yang menjadi sarana untuk anak menerima Pendidikan, dengan adanya sekolah PAUD/TPA tersebut seorang anak mampu mengembangkan potensi dan kreatifitas dirinya, Kemudian program yang kedua yang sudah tepat sasaran yaitu pengkerikilan jalan, karena keadaan di desa pombakka sering mengalami becek ketika air hujan turun di karenakan dataran yang ada di desa pombakka itu rendah dan juga jenis tanah yang ada di sepanjang jalan di desa pombakka itu tanah liat, sehingga pemerintah desa perlu mengadakan pengkerikilan jalan tersebut.

Adapun program pembangunan desa yang belum tepat sasaran menurut peneliti yaitu pengadaan sumur karena rata-rata masyarakat di desa pombakka memiliki sumur bor pribadi dan ada juga yang kelompok-kelompok, sehingga pemerintah desa tidak perlu lagi memberikan program tersebut.

Program yang masih kurang di perhatikan pemerintah desa terkait pembedayaan masyarakat, padahal sangat perlu untuk melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melakukan hal-hal yang produktif untuk desa. Melihat kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat seperti melakukan pelatihan pemeliharaan rumput laut, pemeliharaan jagung dan lain-lain. hal ini sangat di butuhkan masyarakat untuk bisa menambah kapasitasnya dalam bertani dan bertambak.

b. Program pembangunan desa pombakka tahun 2018

Sebuah program pembangunan di desa pombakka jika kita melihat secara langsung mungkin masih jauh seperti yang di harapkan masyarakat desa pombakka, karena program pembangunan tersebut tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, peneliti ketika melakukan observasi pembangunan granase idealnya adalah tempat

saluran air agar tidak terjadi penumpukan air yang mengakibatkan banjir, tapi kenyataannya granase yang ada di desa pombakka tidak ada proses pengaliran air karena pembangunan tersebut belum di selesaikan hanya beberapa meter saja dan yang sangat patalnya granase ini menjadi tempat penumpukan sampah masyarakat sehingga pemandangan di halaman rumah menjadi kotor dan juga tanggarap dari masyarakat desa pombakka bahwa dengan adanya granase yang menjadi penumpukan sampah tersebut mengakibatkan menjadi sarang nyamuk dan tempat bertelur atau berkembangbiyak. Granase memang sangat di butukan di desa pombakka yang mempunyai dataran rendah, agar mencegah terjadinya proses penumpukan air di desa, tapi yang menjadi permasalahan besarnya adalah granase ini belum berfungsi sebagaimana yang di harapkan masyarakat.

Kedua pembangunan pancimas atau penyediaan air minum, peneliti melakukan observasi pembangunan pancimas belum berfungsi sebagai mana yang di harapkan masyarakat hanya sebagai pajangan program kerja pemerinta tapi secara fungsi belum ada dampak langsung yang di rasakan oleh masyarakat, untungnya masyarakat masi mempunyai sumur bor secara pribadi dan kelompok-kelompok untuk penyediaan airnya.

Ketiga jambanisasi atau pembangunan wc di beberapa rumah masyarakat desa pombakka, mungkin ini sudah tepat sasaran karena di 2 dusun seperti dusun sauru dan dusun wallang pellang itu masi kurang kesadaran terkait buang air, sehingga pemerintah memfasilitasi hal tersebut untuk mencegah buang air sembarangan.

Terkait program pemberdayaan masyarakat itu masi kurang di programkan karena setiap tahunnya pemerintah desa belum melakukan suatu terobosan baru terkait pemberdayaan masyarakat.

c. Program pembangunan desa pombakka tahun 2019

Pembangunan desa di tahun ini di lanjutkan dengan pembangunan granase seperti yang di jelaskan sebemnya bahwa granasi ini belum berfungsi sebagaimana fungsinya yang di harapkan masyarakat desa pombakka, kedua pembangunan plat dekker,pembangunan ini mungkin sudah tepat sasaran sebagai penyambung jalan di beberapa jalan yang ada di desa pombakka untuk mempermudah akses menyebrang dari sungai-sungai kecil yang ada di desa pombakka dan juga di tahun ini program jambanisasi di lanjutkan karena tidak cukup satu kali penganggaran di karenakan banyak rumah warga masyarakat desa pombakka yang belum memiliki wc terkusus di dusun tersebut kemudian program pembangunan rehab tanggul artinya tanggul yang mulai rapuh yang berpotensi untuk bocor maka di lakukan penambahan tanah yang di lakukan oleh masyarakat program ini mungkin sudah tepat karena di desa pombakka sering sekali mengalami kebocoran tanggul sehinggal hal itu perlu di lakukan walaupun hanya jangka waktu pendek. Selanjutnya pengkerikilan di dusun sauru ini juga mungin sudah tepat karena jalan ke dusun ini kurang baik sehingga perlu ada perbaikan seperti pengkerikilan. Pengadaan air bersih program belum efektif bagi peneliti karena pengadaan ini tidak berfungsi sebagai mana yang di harapkan oleh masyarakat.

d. Program pembangunan desa pombakka tahun 2020

Pembangunan di tahun ini hanya sedikit di karenakan dana desa banyak di alihkan ke bantuan langsung tunai (BLT) akibat covid 19. Pembangunan yang tampak terlihat di tahun ini pembangunan jembatan kayu di dusun wallang pellang, ini sangat di butuhkan masyarakat desa pombakka terkhusus dusun wallang pellang sebagai akses jalan mereka ke kebun. kedua pengkerikilan jalan desa pombakka sering melakukan pengkerikilan jalan dari beberapa tahun penggaran dana desa karena akses jalan di desa pombakka memang tidak baik karena sering terjadi becek sehingga pemerintah selalu mengadakan pengkerikilan tahap bertahap. Dan juga di tahun ini anggaran dana desa banyak di alihkan untuk membayar honor guru PAUD/TPA dan kader posyandu. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu belum ada yang di rasakan mayarakat jadi pemerintah desa seharusnya perhatian di wilayah pemberdayaan tersebut.

Di tahun ini juga banyak anggaran dana desa yang di alihkan ke penanggulangan bencana karena di tahun ini terjadi banjir besar di desa pombakka sehingga dana desa di alihkan kesana untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk mengerjakan tanggul.

e. Program pembangunan desa pombakka tahun 2021

Pembangunan posyandu, mungkin ini sudah tepat karena posyandu di desa pombakka saat itu belum ada jadi pemerintah desa melakukan pembangunan tersebut untuk masyarakat agar ada tempat atau wadah bagi mereka untuk melakukan pemeriksaan kepada anaknya. Pembangunan jalan tani di dua titik, mungkin program ini sudah tepat untuk mempermudah jalan masyarakat desa pombakka untuk pergi ke kebun mereka karena rata rata warga masyarakat di desa

pombakka juga adalah seorang petani. Pembangunan selanjutnya rehab rumah tidak layak huni sebanyak 10 unik rumah, program ini juga sudah tepat bagi peneliti karena di desa pombakka kebanyakan masyarakatnya tidak mampu sehingga untuk melakukan pembangunan rumahnya itu sulit sehingga pemerintah sudah seharusnya memberikan bantuan kepada mereka terkait tempat tinggalnya. Pengadaan jaringan di kantor desa mungkin ini juga sangat di butuhkan pemerintah desa untuk mempermudah mengurusinya pemerintahanya karena di desa pombakka belum cukup memenuhi kebutuhan jaringan karena jauh dari perkotaan sehingga tidak ada akses jaringan yang baik di desa pombakka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan obserpasi dan analisis data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan desa pombakka belum melibatkan masyarakat sepenuhnya, 5 dusun di desa pombakka tidak pernah melakukan musyawarah di tingkat dusun untuk merencanakan program pembangunan desa, melainkan hanya partisipasi kepala dusun itu sendiri yang memberikan perencanaan program pembangunan desa yang dikatakan sudah di musyawarahkan, namun kenyataan dilapangan berbeda. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan program pembangunan desa pombakka dengan musyawarah. Proses musyawarah yang di katakana kepala desa pombakka yaitu sebelum melakukan musyawarah desa terlebih dahulu di lakukan musyawarah dusun, dari hasil keputusan musyawarah dusun terkait hasil perencanaan di bawa ke musyawarah desa pada saat penetapan RKPDesa, dari RKPDesa itu semua usulan dari masing-masing dusun di ambil yang lebih prioritas untuk di masukkan di RKPDesa untuk di cairkan anggaran dana desa, sebagaimana yang di ungkapkan oleh kepala desa pombakka.
2. Efektivitas pengelolaan dana desa menurut regulasi desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

3. Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. tujuan pemerintah menyalurkan dana desa adalah agar desa dapat mengatur dan mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa tersebut dikelola melalui mekanisme pembangunan masyarakat desa dan terencana terkait pembangunan desa yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Progeram pembangunan desa dari tahun 2017-2021 belum di lakukan secara efektif, penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat tercantum dalam perencanaan program pembangunan desa namun tidak terlaksana sesuai dengan program yang di rencanakan pemerintah desa tetapi dana untuk pemberdayaan tersebut dicairkan.

B. Saran

Dari proses yang di lakukan peneliti, ada beberapa saran yang mungkin bisa menjadi masukan terkhusus pemerintah desa pombakka dalam pembangunan desa di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah desa pombakka seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemudah, tokoh perempuan, para guru pendidik dan lain-lainya dalam melakukan proses pembangunan desa
2. Pemerintah desa pombakka harus responsif terhadap kondisi desa dalam melakukan pembangunan desa agar dapat tepat sasaran

3. Pemerintah desa pombakka di harapkan lebih terbuka dalam melaksanakan tugas dan taunggunng jawabnya, agar masyarakat dapat memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan desa pombakka.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustanir, Partisan Abadi, Jurnal Politik Profetik, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*”, Volume 5, No. 2 Tahun 2017, hlm 251
- Ali Khadlirin, Edy Mulyantomo, Sri Yuni Widowati. *Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020)*. Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi. Vol. 19, No. 2 April 2021, Hal 49-64
- Anggraeni Yunita dan Christianingrum, *evaluasi akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten bangka dan kabupaten belitung: suatu kajian komprehensif*. tirtayasa ekonomika. Vol. 14, No. 1, April 2019.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Alfabeta 2010
- Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani. *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 4, No.1: 9 – 20. 2019: https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/100265/F.%20ISIP_Jurnal_Yeni%20Puspita_EFEKTIFITAS%20PENGELOLAAN%20DAN%20DESA%20UNTUK%20PEMBANGUNAN_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Dea Deviyanti, eJournal Administrasi Negara, “*Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah*”, 2013, 1 (2), hlm 380-394
- Fathurrahman Fadil, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah*”, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013, hlm 255

- I Made Yoga Darma Putral Ni Ketut Rasmini. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi Vol.28.1.Juli (2019): file:///C:/Users/AKBAR/Downloads/46487-97-116010-2-10-20190713%20(2).pdf
- I Wayan Saputra. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Volume: 6 Nomor: 1 Tahun: 2016.
- Imam, Sapari, Asy'ari. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional. 1993
- Irawan. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP. 2016
- Meika Rozandi, Kumba Digidowiseiso. *Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)*. Jurnal Sosial dan Humaniora. Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021.
- Rahardjo, Adisasmita. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Rizal Andreeyan, eJournal Administrasi Negara, "Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda", 2014, 2 (4), hlm 1938-1951
- Rudiadi, Abdiana Ilosa, Saipul Al Sukri. *Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa*. Jurnal El-Riyasah, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021.
- Umi Alifah, "Makna Tabzir dan Israf dalam Al-Qur'an". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).
- Wawancara dengan Akhiruddin kepala desa pombakka tanggal 06 juni 2022 jam 10:24

Wawancara dengan Akhiruddin kepala desa pombakka tanggal 06 juni 2022 jam
10:24

Yolanda madea alden laloma very y. Londa. *Peran kepala Desa dalam pengelolaan
dana Desa di kecamatan essang selatan kabupaten kepulauan
talaud.* File:///c:/users/akbar/downloads/16476-33015-1-sm.pdf.



LAMPIRAN

Gambar wawancara dengan kepala desa pombakka, di rumah kepala desa pombakka



Gambar program pembangunan desa pombakka, pembangunan FAUD/TPA



Gambar program pembangunan desa pombakka, pembangunan pengkerikilan jalan



Gambar program pembangunan desa pombakka, pembangunan posyandu



Gambar program pembangunan desa pombakka, pembangunan pamsimas



Gambar program pembangunan desa pombakka, pembangunan granase



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an, Saldi

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Saldi

Nim : 1803020037

Program Studi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Menurut Regulasi Desa
 (Studi Kasus Desa Pombakka, Kec. Malingke Barat,
 Kab. Luwu Utara)

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada ujian *manaqasah*. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing 1

Pembimbing 2


 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 NIP: 19680507-199903-1-004


 H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,
 M.Si
 NIDN: 2012108601

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Seelah menelaah dengan seksama penelitian skripsi berjudul : "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Menurut Regulasi Desa (Studi Kasus Desa Pombakka, Kecamatan Malangke Baru, Kabupaten Luwu Utara)" yang ditulis oleh :

Nama : Saldi
 NIM : 18 0302 0037
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II


 Dr. Mastamin, S.Ag., M.HI.
 NIP. 19680507 199903 1 004


 H. Muhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI
 NIDN/ 2012108601

Tanggal :

Tanggal :

Dr. Rahmawati, M.Ag
 Irma T, S.Ag., M.HI
 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 H. Mukhtarim Ayyubi, S.EI., M.Si

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp
 Hal

Vjh. Dekan Fakultas Syariah

Di

Propo

Bismillah 'alalham wa wa

Setelah membaca naskah dan baik-baik serta memeriksa kesesuaian hasil penelitian dengan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Saldi
 NIM : 803030037
 Program studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Liris Desa Menurut Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Pombukha, Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian magister.



Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Rawalimu 'alalham wa wa

1. Dr. Rahmawati, M.Ag
 Penguji I
2. Irma T, S.Ag., M.HI
 Penguji II
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
 Pembimbing I/Penguji
4. H. Mukhtarim Ayyubi, S.EI., M.Si
 Pembimbing II/Penguji

Saldi
 Tanggal:
Saldi
 Tanggal:
Saldi
 Tanggal:
Saldi
 Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Efektivitas Pengelolaan Data Desa Menurut Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Pambakka, Kec. Malangke Baru, Kab. Luwu Utara) yang ditulis oleh Saldi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0037, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah ditinjau dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *namazayyoh*.

TIM PENGUJI	
1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua Sidang	() tanggal: _____
2. Dr. Helmi Kumal, M.HI Sekretaris Sidang	() tanggal: _____
3. Dr. Rahmawati, M.Ag Penguji I	() tanggal: _____
4. Lina T, S.Ag., M.HI Penguji II	() tanggal: _____
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Pembimbing I	() tanggal: _____
6. H. Mukhlis Ayyubi, S.El., M.Si Pembimbing II	() tanggal: _____



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Batandaj, Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultas syariah@ainpalopo.ac.id/Website www.syariah.ainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 11 November 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Saldi
NIM : 18 0302 0037
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Menurut Regulasi Desa (Studi Kasus Desa Pombakka Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : Irma T., S.Kom., M.Kom.

Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 November 2022
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 008



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 NOMOR 140 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELAKSANAAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- 1. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Studi..., maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 - 2. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengalihan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;

MEMUTUSKAN:

- 1. KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PELAKSANAAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM SIRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- 2. Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf a) di atas.
- 3. Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengawasi, mengurusi, menilai/mengevaluasi dan menilai kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- 4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- 6. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
 pada tanggal : 21 Maret 2022



Dr. Mustafina, S.Ag., M.H.I.
 NIP. 196205071999031001

FAKULTAS
HUKUM
NEGERI PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
TAHUN 2022
PENGANGKATAN PIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGEJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa	: Saldi
II. NIM	: 18 0302 0037
III. Fakultas	: Syariah
IV. Program Studi	: Hukum Tata Negara
V. Judul Skripsi	: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Menurut Regulasi Desa (Studi Kasus Desa Pumbakka, Kes. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara)
VI. Tim Dosen Penguji	
1. Ketua Sidang	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang	: Dr. Helmi Kemas, M.HI
1. Penguji I	: Dr. Rahmawati, M.Ag.
2. Penguji II	: Irma T., S.Kom., M.Kom.
1. Pembimbing I / Penguji	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Pembimbing II / Penguji	: H. Mukhlisaro Ayyadi, S.HI., M.SI

Palopo, 21 Maret 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

RIWAYAT HIDUP



SALDI, lahir di Pombakka pada tanggal 21 Juni 2000

Penulis adalah anak ke enam dari sepuluh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Takdir dan ibu Nurhayati.

Saat ini, penulis bertempat tinggal di H.Agafia,

Kel.Balandai, Kec.Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar

penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 142 Pombakka. Kemudian, di tahun

yang sama menempuh pendidikan di MTS AL-MUJAHIDIN Pombakka. Pada

tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Palopo. Pada tahun 2018,

Penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yakni prodi Hukum Tata

Negara, fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *saldi0037_wib*; *1803920037@sainmpalopo.ac.id*